



P U T U S A N
Nomor 395/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Endi Walker Als Een Bin (Alm) Darwis**
Tempat lahir : Lubuk Linggau
Umur/tahun lahir : 31 Tahun / 13 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki- Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Bumi Ayu, Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 22 April 2018 s/d tanggal 11 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 12 Mei 2018 s/d tanggal 20 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 18 Mei 2018 s/d tanggal 6 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 30 Juli 2018 s/d 28 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi : tanggal 28 Oktober 2018 s/d 26 November 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya NELLY ENGREN, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Bhakti Alumni UNIB, beralamat di Jalan S. Kahayan No. 71 Rt 15, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 395/Pid.B/2018/PN Bgl, tanggal 9 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 395/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-612/Bkulu/09/2018 tanggal 27 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ENDI WALKER Als EEN Bin DARWIS (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyimpan Secara Fisik Uang Palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo. Pasal 26 Ayat (2) UU RI No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDI WALKER Als EEN Bin DARWIS (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana pengganti selama 6 (enam) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa ENDI WALKER Als EEN Bin DARWIS (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 395/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban Lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ENDI WALKER Als EEN Bin (Alm) DARWIS oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa ENDI WALKER Als EEN Bin DARWIS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2018 bertempat di Bengkel Terdakwa di Simpang Empat Betungan Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
----- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, Saksi Musmulyadi Als Mus Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa Endi Walker Al Een Bin Darwis karena Terdakwa mengetahui jika Saksi Musmulyadi memiliki uang palsu dan Terdakwa berminat meminta uang palsu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai perkenalan, namun Saksi Musmulyadi memperlihatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai sample atau contoh, setelah melihat uang palsu tersebut kemudian uang palsu tersebut Terdakwa bawa pulang dan dua hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira Jam. 15.00 Wib Saksi Musmulyadi dengan ditemani oleh Saksi Hesti Gustina Als Hesti Bin Waluyo datang ke Bengkel milik Terdakwa kemudian Saksi Musmulyadi memberikan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat memberikan uang palsu tersebut Saksi Musmulyadi meminta imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa tidak memberikan uang yang diminta Saksi Musmulyadi tersebut dan Saksi Musmulyadi menyuruh Terdakwa untuk memegang dulu uang tersebut, dan oleh Terdakwa uang palsu tersebut disimpan di dalam Bengkel Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, atas dasar laporan dari masyarakat Aparat Kepolisian Polsek Gading Cempaka melakukan penangkapan terhadap Saksi Musmulyadi dan Saksi Hesti Gustina, kemudian dari Keterangan Saksi Musmulyadi diperoleh

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 395/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa Saksi Musmulyadi ada menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa, atas informasi tersebut Aparat Kepolisian Polsek Gading Cempaka yang terdiri dari Saksi Muhammad Saddam dan Saksi Try Rizky Permana langsung menuju Bengkel Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan uang yang diduga palsu sebesar. Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam Bengkel Terdakwa, di dalam Bengkel Terdakwa tepatnya di dalam rak tempat menaruh piring;

----- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Mata Uang Bank Indonesia Teguh Fasty Nugraha ST barang bukti yang didapatkan di Bengkel milik Terdakwa sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 29 (Dua puluh sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) diperoleh fakta sebagai berikut warna terlihat buram, bahan kertas memendar di bawah sinar ultraviolet, gambar burung garuda terasa kasar apabila diraba, terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, no seri tidak memendar di bawah sinar ultraviolet, tidak terdapat tanda air, tidak terdapat latent image, tidak terdapat benang pengaman, sehingga dapat disimpulkan uang tersebut adalah uang palsu;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Pusat Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan Nomor Lab; 28/DUF/2018 Tanggal 03 Mei 2018 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa yang didapatkan di Bengkel milik Terdakwa sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 29 (Dua puluh sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu yang merupakan hasil cetak printer ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo. Pasal 26 Ayat (2) UU RI No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ENDI WALKER Als EEN Bin DARWIS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2018 bertempat di Bengkel Terdakwa di Simpang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 395/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Betungan Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan bagi setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, Saksi Musmulyadi Als Mus Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa Endi Walker Al Een Bin Darwis karena Terdakwa mengetahui jika Saksi Musmulyadi memiliki uang palsu dan Terdakwa berminat meminta uang palsu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai perkenalan, namun Saksi Musmulyadi memperlihatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai sample/contoh, setelah melihat uang palsu tersebut kemudian uang palsu tersebut Terdakwa bawa pulang dan dua hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira Jam. 15.00 Wib Saksi Musmulyadi dengan ditemani oleh Saksi Hesti Gustina Als Hesti Bin Waluyo datang ke Bengkel milik Terdakwa kemudian Saksi Musmulyadi memberikan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat memberikan uang palsu tersebut Saksi Musmulyadi meminta imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa tidak memberikan uang yang diminta Saksi Musmulyadi tersebut dan Saksi Musmulyadi menyuruh Terdakwa untuk memegang dulu uang tersebut, dan oleh Terdakwa uang palsu tersebut disimpan di dalam Bengkel Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, atas dasar laporan dari masyarakat Aparat Kepolisian Polsek Gading Cempaka melakukan penangkapan terhadap Saksi Musmulyadi dan Saksi Hesti Gustina, kemudian dari Keterangan Saksi Musmulyadi diperoleh informasi bahwa Saksi Musmulyadi ada menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa, atas informasi tersebut Aparat Kepolisian Polsek Gading Cempaka yang terdiri dari Saksi Muhammad Saddam dan Saksi Try Rizky Permana langsung menuju Bengkel Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan uang yang diduga palsu sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam Bengkel Terdakwa, di dalam Bengkel Terdakwa tepatnya di dalam rak tempat menaruh piring ;

----- Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang palsu kepada Saksi Musmulyadi adalah untuk diedarkan kepada teman-teman Terdakwa yang lain, dan Terdakwa berencana menarik keuntungan dari perbuatan mengedarkan tersebut, namun

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 395/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum niat Terdakwa tersebut terlaksana, sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ;

----- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Mata Uang Bank Indonesia Teguh Fasty Nugraha ST barang bukti yang didapatkan di Bengkel milik Terdakwa sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 29 (Dua puluh sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) diperoleh fakta sebagai berikut warna terlihat buram, bahan kertas memendar di bawah sinar ultraviolet, gambar burung garuda terasa kasar apabila diraba, terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, no seri tidak memendar di bawah sinar ultraviolet, tidak terdapat tanda air, tidak terdapat latent image, tidak terdapat benang pengaman, sehingga dapat disimpulkan uang tersebut adalah uang palsu;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Pusat Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan Nomor Lab; 28/DUF/2018 Tanggal 03 Mei 2018 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa yang didapatkan di Bengkel milik Terdakwa sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 29 (Dua puluh sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu yang merupakan hasil cetak printer ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) UU RI No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Musmulyadi Als Mus Bin Bahtiar

- Bahwa saksi pernah memberikan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dan oleh Terdakwa uang tersebut kemudian disimpannya;



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, saksi kembali menemui Terdakwa dengan ditemani saksi Hesti Gustina dan memberikan uang palsu kurang lebih sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut disimpan ke bungkus plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hesti Agustina Als Hesti Binti Waluyo

- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi Musmulyadi bertemu Terdakwa dengan tujuan hendak menitipkan uang palsu sebesar sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut disimpan ke bungkus plastik warna hitam, namun Saksi Musmulyadi tidak memberitahukan kepada Terdakwa jika di dalam bungkus plastik tersebut berisi uang palsu ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Terdakwa tidak mengetahui jika di dalam bungkus tersebut berisi uang palsu, karena Saksi Musmulyadi maupun Saksi sendiri tidak ada memberitahu dan hanya meminta tolong untuk menitipkan bungkus plastik tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Tri Rizky Permana Bin Eno Karsono

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Gading Cempaka;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi dan anggota lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Musmulyadi dimana menurut keterangan saksi Musmulyadi, ianya telah menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi Musmulyadi tersebut saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan uang palsu di bengkel Terdakwa;
- Bahwa saksi barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa uang kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) dengan



total keseluruhan sejumlah 2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diperoleh di bengkel tempat Terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi Mibastian

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Gading Cempaka;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik yang ketika itu meminta Keterangan dari saksi Musmulyadi dan saksi Hesti serta Terdakwa;
- Bahwa selama proses pengambilan keterangan saksi Musmulyadi dan saksi Hesti serta Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan tekanan atau kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa proses pengambilan keterangan dilakukan dengan cara saksi bertanya kemudian dijawab oleh saksi Musmulyadi dan Terdakwa, yang mana pertanyaan dan jawaban tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Musmulyadi dan saksi Hesti serta Terdakwa;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan saksi Musmulyadi dan saksi Hesti serta Terdakwa yang benar-benar diterangkan kepada saksi sebagai Penyidik dan ketiganya sudah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Endi Walker Als Een Bin (Alm) Darwis** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang palsu dari saksi Musmulyadi, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi Musmulyadi memberikan uang palsu tersebut adalah untuk menawarkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa kemudian menerima uang palsu tersebut
- Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, saksi Musmulyadi kembali mendatangi kembali Terdakwa bersama dengan saksi Hesti Gustina sekaligus menitipkan satu bungkus plastik warna hitam yang berisi uang palsu sebanyak Rp. 2.450.000,- (dua juta



empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui adanya uang palsu tersebut, karena saksi Musmulyadi tidak memberitahu Terdakwa, Saksi Musmulyadi hanya menitipkan bungkus tersebut, kemudian bungkus plastik berisi uang palsu tersebut disimpan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Endi Walker Als Een Bin (Alm) Darwis ada menerima uang palsu dari saksi Musmulyadi, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi Musmulyadi memberikan uang palsu tersebut adalah untuk menawarkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa kemudian menerima uang palsu tersebut
- Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, saksi Musmulyadi kembali mendatangi kembali Terdakwa bersama dengan saksi Hesti Gustina sekaligus menitipkan satu bungkus plastik warna hitam yang berisi uang palsu sebanya Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui adanya uang palsu tersebut, karena saksi Musmulyadi tidak memberitahu Terdakwa, Saksi Musmulyadi hanya menitipkan bungkus tersebut, kemudian bungkus plastik berisi uang palsu tersebut disimpan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang atau Kedua, melanggar pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah **terdakwa Endi Walker Als Een Bin (Alm) Darwis** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur “menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Endi Walker Als Een Bin (Alm) Darwis telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018, sekira jam 12.30 wib bertempat di bengkel Terdakwa di simpang empat Betungan, Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti uang palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bungkus plastik yang disimpan di bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang palsu tersebut sebelumnya dititipkan oleh saksi Musmulyadi dan saksi Hesti Agustina ;

Menimbang, bahwa uang palsu tersebut dicetak oleh saksi Musmulyadi dan teman-temannya di kosan saksi Musmulydi di Kel. Sidomulyo Kota Bengkulu dengan menggunakan alat berupa printer warna merk canon, kertas HVC A4, gunting, cutter, mistar besi putih dan lakban;

Menimbang, bahwa setelah uang palsu tersebut selesai dicetak kemudian digunting dalam bentuk menyerupai aslinya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui bungkus yang dititipkan oleh saksi Musmulyadi dan saksi Hesti Agustina sebagai uang palsu, akan tetapi ketika saksi Try Rizky Permana dan anggota Kepolisian Sektor Gading Cempaka menangkap Terdakwa maka Terdakwa sendirilah yang menunjukkan tempat penyimpanan uang palsu tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan sejak awal Terdakwa mengetahui apabila yang dititipkan oleh saksi Musmulyadi dan saksi Hesti Agustina tersebut adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, perbuatanTerdakwa menyimpan uang rupiah palsu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan UU tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 395/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa maka Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, Majelis Hakim tidak sependapat dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan stabilitas peredaran uang di Kota Bengkulu ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani masa pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI



1. Menyatakan **terdakwa Endi Walker Als Een Bin (Alm) Darwis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endi Walker Als Een Bin (Alm) Darwis oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami SUPARMAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, IMMANUEL, SH.MH., dan ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri ANDHIKA SUKSMANUGRAHA SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

IMMANUEL, SH.MH

SUPARMAN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH

Panitera Pengganti

IRWAN HEMDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)